



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 36 /II.08/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2016-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, disebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pada huruf a tersebut di atas, untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai Sumber Informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam perlu adanya dukungan dari peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, perlu membentuk Dewan Perpustakaan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2020.

KESATU : Dewan Perpustakaan Provinsi Lampung yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Lampung Periode 2016-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
- c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

KETIGA : Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 01 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Dewan Perpustakaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 36 /II.08/HK/2016
TANGGAL : 21 - 1 - 2016

**SUSUNAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2016-2020**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
7. Danlanal Telukratai Panjang
8. Danlanud Astra Ksetra Menggala
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Dewan Perpustakaan :
1. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Pemerintah)
2. Sekretaris : Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung (Pemerintah)
3. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (Pemerintah)
2. Liza Tri Handayani (Pustakawan)
3. Yati Tedja Wati, SP (Pustakawan)
4. Ir. Zulkarnaen (Pemustaka)
5. Binarti Bintang (Pemustaka)
6. Unsur Universitas Lampung (Akademisi)
7. Unsur Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (Akademisi)
8. Unsur Universitas Saburai (Akademisi)
9. Unsur Umitra (Akademisi)
10. Unsur Institut Teknologi Sumatera (Akademisi)
11. Unsur Teknokrat (Akademisi)
12. Unsur Poltekes (Akademisi)
13. Udo Z Karzi (Penulis)
14. Christian Heru Cahyo Saputro (Penulis)
15. Aur Publishing (Penerbit)
16. Televisi Republik Indonesia Lampung (Perekam)
17. Fajar Agung (Toko Buku)

18. Isbedy Setiawan (Sastrawan)

19. Bambang Eka Wijaya (Tokoh Pers)

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ridho Ficardo', written over a circular stamp or seal.

M. RIDHO FICARDO
